



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur XX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur XX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 25 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon I dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dengan nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX berkumpul layaknya suami istri dan telah di karuniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Ternate, 19 Maret 2004/ 18 Tahun;
3. Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dikarunia anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Ternate, 28 Mei 2005/ 17 Tahun;
4. Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan seorang Perempuan yakni anak kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dalam waktu dekat;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang â€“undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandung para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara hingga timbullah hal-hal diluar dugaan para Pemohon yakni anak kandung Pemohon II yakni calon mempelai wanita telah Hamil, dengan usia kandungan 25 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, Pusat Kesehatan Masyarakat nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 25 Oktober 2022;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan kedua calon Pengantin, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan kedua calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan menolak menikahkan kedua calon mempelai, sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Oktober 2022;

8. Bahwa antara kedua calon pengantin tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX belum pernah menikah sebelumnya (Jejaka), sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Oktober 2022 dan XXXXXXXXXX sudah siap menjadi seorang suami dan ayah;

10. Bahwa anak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX belum pernah menikah sebelumnya (Gadis), sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Oktober 2022 XXXXXXXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

11. Bahwa para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yakni **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Ternate, **XXXXXXXX** (anak kandung Pemohon I) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Ternate, **XXXXXXXXXXXX**Tahun (anak kandung dari Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon selaku orangtua memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Calon mempelai;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini baru berusia 18 tahun tahun, sedangkan anak Pemohon II berusia 17 tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah ;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan dan siap menjadi suami dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran ;
- Bahwa anak Pemohon I telah mengakui menghamili anak Pemohon II dan kini sudah masuk usia kandungan 5 bulan ;
- Bahwa Pemohon I saat ini sudah bekerja di XXXXXXXX dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal XXXXXXXXXX, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama berpacaran dan kini sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia mengakui yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai KaryawanXXXXX dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua orang tuadan pihak keluarga juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal ZZZZZZZZZZZZ, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kecuali umur calon kedua mempelai yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon II karena keduanya sudah lama berpacaran, bahkan sekarang anak Pemohon II sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon II, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II dan telah bekerja sebagai KaryawanXXXXX dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belaih pihak sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, atas namaXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 05 Februari 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate,

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



tanggal 21 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 26 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kayumerah, tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: V XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, tanggal 20 Juli 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas XXXXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 11 Juni 2008, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Daftar Ijazah atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh SMA XXXXXXXXXX Ternate, tanggal 9 Mei 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 6 Juni 2005, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10.

Fotokopi Daftar Ijazah atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX Kota Ternate, tanggal XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11.

Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12.

Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13.

Fotokopi Surat Keterangan belum menikah, Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah di-

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14.

Fotokopi Surat Keterangan belum menikah, Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate;. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung istri Pemohon I ;
 - Bahwa, benar XXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon I ;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan yaitu XXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun, sedangkan calon isterinya masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui jika XXXXXXXXXX berpacaran, bahkan xxxxxxxxxx sudah hamil ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Melani sudah hamil ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXX dengan xxxxxxxxxx;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan xxxxx dengan penghasilan lebih dari 1 juta ;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I ;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya juga masih berumur 18 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon II saat ini sudah hamil karena saksi sendiri selaku tante dan bidang ikut memeriksanya ;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon mempelai sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXsiap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ;
- Bahwa saksi mendengar dari Melani kalau calon suaminya, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawanxxxxxxxxx dengan penghasilan IRp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXtidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ternate memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon selaku calon mempelai dan orang tua, dengan demikian telah

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak mereka yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan dan. kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14.. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan,

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Ternate;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon II ;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXX), akan tetapi XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun tahun dan XXXXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun tahun ;
4. Bahwa keduanya sudah lama berpacaran, telah intim dalam pergaulan, bahkan anak Pemohon II (xxxxx) saat ini telah hamil sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon II ;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

7. Bahwa di depan persidangan Calon mempelai menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawann xxxxx dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Calon mempelai;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Ternate, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ternate memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon mempelai, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun dan 17 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Ternate setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon II dalam kondisi hamil (vide bukti P.11) ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon II, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (vide bukti P.3, P.4, P.7, P.8, P.9 dan P.10) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (P.13 dan P.14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon selaku orangtua dan anak Para Pemohon, selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon II dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun berdasarkan keterangan saksi II yang juga seorang bidang, Hakim berkeyakinan anak Pemohon II mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 18 tahun tahun sehingga dipandang cukup dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan xxxxxxxx dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa kedua anak Para Pemohon dapat dinikahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemudharatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Calon mempelai** untuk menikah ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurasia, S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Djabir Sasole, M.H

Panitera Pengganti

Nurasia, S.Hi., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Tte